



**PENETAPAN**

**Nomor: 29/Pdt.P/2015/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Hase bin Baba, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cangkange, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

Hadi binti Nosi, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cangkange, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 9 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 29/Pdt.P/2015/PA.Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal.Pen.No.29/Pdt.P/2015/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 di Tanjung Sabah Malaysia, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Nur, dinikahkan oleh Nama imam Basri, dengan mahar 11 ringgit tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Tamrin dan Muh. Tang.
3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Ayu Anfdira binti Hase, umur 13 tahun.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan .
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Hase bin Baba dengan Pemohon II, Hadi binti Nosi yang dilaksanakan pada 1997 Tanjung Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 29/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal 12 Februari 2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu.

Tamrin bin Palatui, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari tahun 1997 di Tanjung Sabah Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan oleh imam bernama imam Basri, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Nur;
- Bahwa saksi mengetahui,pernikahan tersebut ada mahar 11 ringgit tunai, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Tamrin dan Muh. Tang;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejaka sedang istrinya adalah berstatus perawan;

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.29/Pdt.P/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Ayu Anfdira binti Hase, umur 13 tahun
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua :

Hamma bin Tarima, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cangkange, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1997 di Tanjung Sabah Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah bernama imam Basri dengan wali Nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Nur dan yang menjadi saksi nikah adalah nama Tamrin dengan Muh. Tang serta ada mahar sejumlah 11 ringgit tunai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikarunia seorang orang anak bernama Ayu Anfdira binti Hase, umur 13 tahun
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon Penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Tanjung Sabah Malaysia, pada tanggal 10 Januari 1997, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 10 Januari 1997, di Tanjung Sabah Malaysia, diaqadkan oleh nama imam Basri, dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Nur, ada mahar berupa 11 ringgit tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Tamrin dan Muh. Tang;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.29/Pdt.P/2015/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Tanjung Sabah Malaysia, pada tanggal 10 Januari 1997;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Ayu Anfdira binti Hase, umur 13 tahun
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على  
انتهاء**

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.29/Pdt.P/2015/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I, Hase bin Baba dengan Pemohon II, Hadi bin Nosi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997 di Tanjung Sabah Malaysia, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015 M. bertepatan dengan 12 Jumadilawal 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra. Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,  
ttd

Dra. Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Suherlina.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, SH.,MH.

Hal. 9 dari 8 hal.Pen.No.29/Pdt.P/2015/PA.Wsp